



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

Jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah Nomor 10, Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman,
Kota Banda Aceh, Aceh 23242, www.pt-nad.go.id, pt.bandaaceh@gmail.com

Nomor : 554/KPT.W1-U/OT1.6/02/2025
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Laporan Tahunan
Pelayanan Informasi Tahun 2024

Banda Aceh, 11 Februari 2025

Yth,
Sekretaris Mahkamah Agung RI
di-

JAKARTA

Dengan Hormat

Sehubungan dengan SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tanggal 30 Agustus 2022 Perihal Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, maka bersama ini kami kirimkan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Ketua

Nursyam, S.H., M.Hum.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH**

Jln. STA Mahmudsyah, No. 10, Kampung Baru, Kec. Baiturrahman,
Kota Banda Aceh, Aceh 23241, www.pt-nad.go.id, pt.bandaaceh@gmail.com

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI

Periode : Januari – Desember 2024

A. RINGKASAN LAPORAN

Keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam rangka reformasi birokrasi. Reformasi ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Transparansi peradilan bagi Pengadilan Tinggi Banda Aceh saat ini bukan saja menjadi kebutuhan publik tetapi juga kebutuhan seluruh warga badan peradilan. Salah satu penunjang penting yang dapat mendukung terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah dengan memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi, serta dukungan organisasi modern yang berbasis IT (Informasi Teknologi). Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 3 wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat memberikan akses dengan mudah. Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi di Pengadilan, maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia : 1-144/KMA/SK/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1586/DJU/SK/PS01/ 9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan. Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik,

menyediakan atau menyajikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk 2 (dua) sarana yaitu secara tidak langsung yaitu melalui website resmi dan secara langsung yaitu melalui Meja Informasi yang ada pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Sarana dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik di Pengadilan Tinggi Banda Aceh antara lain meja informasi di PTSP yang bisa diakses oleh masyarakat atau pengunjung dan juga kaum disabilitas.

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di Kantor Pengadilan Banda Aceh sudah mencukupi dan layak untuk mewujudkan pelayanan keterbukaan informasi kepada publik. Sarana seperti TV Media, Meja Informasi, komputer server, jaringan komputer yang dilengkapi dengan Wifi, PC client, CCTV, telepon/faksimile serta akses internet melalui LAN dan akses internet wireless, Pengadilan Tinggi Banda Aceh memiliki sarana pendukung pelayanan informasi berupa nomor layanan WA Gateway, dengan nomor : 0851-7957-9427 dan kontak WhatsApp dengan Nomor : (0651) 22101.

Di Meja Informasi yang terdapat di lobi, Pengadilan Tinggi Banda Aceh sudah dilengkapi 2 (dua) perangkat komputer yang berfungsi untuk mengakses informasi publik berupa jadwal sidang, website pengadilan, dan juga sudah dilengkapi dengan komputer yang terdapat aplikasi Buku Tamu Digital guna mencatat setiap tamu / pengunjung yang datang ke Kantor Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Dalam upaya memberikan layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, Pengadilan Tinggi Banda Aceh mempunyai website resmi dengan alamat : <http://www.pt-nad.go.id>. Adapun untuk kepentingan penyampaian surat elektronik, Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah menyediakan email dengan alamat : pt.bandaaceh@gmail.com. Hingga saat ini sarana TI / Pengolahan data elektronik pendukung keterbukaan informasi publik seperti Elektronik Office pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh adalah:



Dalam Website Pengadilan Tinggi Banda Aceh terdapat berbagai fasilitas dalam menerapkan keterbukaan informasi publik, pencari informasi yang ingin mendapatkan informasi tentang Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa harus mendatangi langsung dapat mengakses website resmi tersebut, terutama untuk menu informasi yang wajib diberikan atau tersedia. Sedangkan untuk Disabilitas Sarana dan Prasana yang tersedia cukup mengakomodir penyandang Disabilitas untuk memperoleh informasi.

2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan SK KMA Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 struktur Pelaksanaan Pelayanan sebagai berikut :

- Dewan Pertimbangan dijabat oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Panitera.
- Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
- PPID dijabat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi Layanan Informasi.
- PPID Pelaksana yang dijabat oleh para Panitera Muda dan para Kepala Sub Bagian Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI

1. Faktor Internal

Berikut ini adalah kendala-kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik dari faktor internal dimana dalam menjalankan keterbukaan informasi publik diperlukan sarana teknologi informasi seperti komputer yang cukup pada setiap bagian, dan jaringan internet yang memadai. Di Pengadilan Tinggi Banda Aceh belum ada tempat khusus yang representatif untuk desk informasi yang dilengkapi dengan seperangkat meubelair yang memadai karena kantor yang sekarang merupakan kantor sementara dimana kantor Pengadilan Tinggi Banda Aceh sedang dalam tahap renovasi. Disamping itu juga banyak komputer yang perlu diganti guna mendukung dalam pekerjaan pada tiap-tiap ruangan khususnya bagi tenaga fungsional yang menggunakan komputer secara langsung untuk menginputkan data perkara dalam aplikasi SIPP.

2. Faktor Eksternal

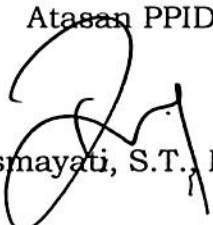
Mengingat luasnya wilayah Provinsi Aceh dan sebagian besar daerah pedesaan dengan kondisi masyarakat yang tradisional dengan berbagai macam suku, sehingga akses informasi yang disiapkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak dengan mudah diterima oleh masyarakat yang pemahaman teknologinya rendah. Di Pengadilan Tinggi Banda Aceh meskipun sudah dilengkapi dengan akses informasi berbasis komputer masih banyak juga masyarakat yang kurang paham menggunakan internet untuk mencari informasi sehingga Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga menyediakan TV media center yang memuat profil pengadilan dan jadwal sidang, sehingga lebih umum untuk masyarakat.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Pelayanan informasi harus diikuti dengan Pengembangan Sistem Informasi melalui Website dan media online yang terus update, sehingga skala pelayanan secara online menjadi lebih besar dibandingkan pelayanan secara offline, hal ini sejalan dengan asas cepat, mudah dan berbiaya ringan. Dan dapat tercapainya tujuan antara lain:

1. Beroperasinya sebuah Sistem Website dinamis yang berperan strategis sebagai pusat informasi Pengadilan Banda Aceh;
2. Meningkatkan pelayanan publik melalui informasi online;
3. Terus mendukung Sumber Daya Manusia yang dapat mengelola informasi online dan offline dengan memberikan pelatihan secara berkala.

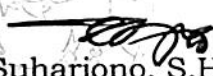
Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang kami sampaikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan Sistem Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di masa yang akan datang.

Atasan PPID

Rismayati, S.T., M.M.

Banda Aceh, 31 Desember 2024
Pejabat PPID

Aiyub, S.H

Mengetahui
Ketua Pengadailan Tinggi Banda Aceh


Dr. Suharjono, S.H., M.Hum.

